



Sosialisasi Hukum Tentang Risiko dan Dampak Penyalahgunaan Serta Peredaran Narkotika bagi Generasi Muda di Nagori Rabuhit Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun

Ervina Sari Sipahutar^{1*}, Roswani Siregar², Eka Umi Kalsum³,
Yunanda Eka Putra⁴

Program Studi Hukum¹, Program Studi Manajemen^{2,3,4}
Universitas Al Azhar Medan

e-mail: vina..sofyan@gmail.com¹, roses_air@yahoo.com², ekaumi1979@gmail.com³,
nandonk83@gmail.com⁴

Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum generasi muda mengenai risiko dan dampak penyalahgunaan serta peredaran narkotika di Nagori Rabuhit, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Kegiatan sosialisasi hukum dilaksanakan melalui metode penyuluhan, diskusi interaktif, dan tanya jawab yang melibatkan pemuda, tokoh masyarakat, serta perangkat nagori sebagai upaya preventif dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi pengertian narkotika, jenis dan modus peredarannya, dampak medis, sosial, dan psikologis, serta konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap bahaya narkotika dan implikasi hukumnya, yang tercermin dari partisipasi aktif serta kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika di sekitarnya. Sosialisasi hukum ini diharapkan dapat membentuk sikap kritis dan kesadaran hukum generasi muda, sekaligus mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika secara berkelanjutan di wilayah Nagori Rabuhit.

Kata Kunci: *Sosialisasi Hukum, Risiko, Dampak Narkotika, Generasi Muda.*

Abstract

This Community Service Program aims to increase the understanding and legal awareness of the younger generation regarding the risks and impacts of drug abuse and distribution in Nagori Rabuhit, Gunung Maligas District, Simalungun Regency. The legal socialization activity was carried out through counseling methods, interactive discussions, and questions and answers involving youth, community leaders, and village officials as a preventive effort to reduce the number of drug abuse in the community. The material presented included the definition of narcotics, types and modes of distribution, medical, social, and psychological impacts, as well as the legal consequences for perpetrators of drug abuse and distribution based on applicable laws and regulations. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the dangers of narcotics and their legal implications, which was reflected in their active participation and ability to identify forms of drug abuse in their surroundings. This legal socialization is expected to shape

critical attitudes and legal awareness of the younger generation, while encouraging community participation in sustainable drug prevention and eradication efforts in the Nagori Rabuhit area.

Kata Kunci: *Legal Socialization, Risks, Impact of Narcotics, Young Generation.*

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu serius yang mengancam berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Generasi muda sebagai aset bangsa memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan negara, sehingga rentan menjadi sasaran peredaran gelap narkotika. Bahkan, para figur masyarakat yang diharapkan sebagai teladan pun tidak luput dari keterlibatan dalam praktik penyalahgunaan narkotika (Sandi, 2016). Kurangnya pemahaman hukum serta rendahnya kesadaran akan bahaya narkotika menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya angka penyalahgunaan di kalangan remaja. (BNN RI, 2020).

Secara normatif, pemerintah Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur larangan, pengawasan, serta sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun demikian, implementasi aturan tersebut di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait minimnya sosialisasi hukum yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dalam bentuk edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka memahami konsekuensi hukum serta bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika (Mardani, 2019). Pada tahun 2006, tercatat sekitar 4,9% atau sekitar 208 juta individu di seluruh dunia telah menggunakan narkotika. Kemudian, pada tahun 2008 dan 2009, terjadi penurunan masing-masing sebesar 4,6% dan 4,8%. Namun, angka ini kembali meningkat pada tahun 2011 menjadi 5,2% dan tetap stabil hingga tahun 2013. Pada tahun 2013, perkiraan pengguna narkotika global berada dalam kisaran 167 juta hingga 315 juta orang dengan rentang usia 15-64 tahun yang setidaknya pernah menggunakan narkotika (Amanda et al., 2017).

Nagori Rabuhit, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi kerentanan terhadap penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan pemuda. Kondisi sosial masyarakat yang heterogen serta keterbatasan akses informasi hukum menjadi faktor yang dapat memicu terjadinya penyimpangan perilaku, termasuk penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, menurut Soekanto (2018) kegiatan sosialisasi hukum menjadi sangat penting sebagai langkah preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta membangun ketahanan sosial terhadap ancaman narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengenai Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa pecandu adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam kondisi ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Orang yang menyalahgunakan narkotika seharusnya direhabilitasi secara medis dan sosial (Hidayatun & Widowaty, 2020). Penggunaan narkoba pada remaja dapat mengakibatkan penurunan konsentrasi dan produktivitas belajar, membuat sulit membedakan tindakan yang baik dan buruk, mengubah perilaku, mengurangi interaksi sosial, meningkatkan risiko penyakit fisik dan gangguan mental, serta meningkatkan potensi terlibat dalam kejahatan. Pengetahuan yang komprehensif tentang narkoba juga dapat membantu dalam pencegahan penggunaannya (Jumaidah dan Rindu, 2017). Penggunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan, ditandai dengan gejala sindrom ketergantungan yang sulit diatasi, mendorong peningkatan dosis, dan berpotensi mengancam nyawa (Setiyawati et al., 2015).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai narkoba, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum. Selain itu, melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemuda, tokoh masyarakat, dan perangkat nagori, diharapkan tercipta sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba secara berkelanjutan. Dengan demikian, generasi muda di Nagori Rabuhit dapat memiliki sikap yang lebih kritis, selektif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif, khususnya terkait penyalahgunaan narkoba (Rahardjo, 2017).

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan bentuk sosialisasi hukum yang dilaksanakan di Nagori Rabuhit, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan berupa identifikasi permasalahan dan koordinasi dengan perangkat nagori, tahap pelaksanaan berupa penyuluhan hukum yang disampaikan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab, serta tahap evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Sasaran kegiatan adalah generasi muda, tokoh masyarakat, dan perangkat nagori yang terlibat secara aktif dalam proses kegiatan. Materi yang disampaikan meliputi pengertian narkoba, jenis dan modus peredarannya, dampak kesehatan, sosial, dan psikologis, serta konsekuensi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipasi peserta dan respons selama kegiatan berlangsung, sehingga dapat diketahui efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

Subjek dalam kegiatan ini adalah generasi muda di Nagori Rabuhit, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat nagori sebagai pendukung kegiatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan sosialisasi, interaksi dalam diskusi, serta tanya jawab antara pemateri dan peserta. Selain itu, dokumentasi kegiatan juga digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil pengamatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi tingkat partisipasi, pemahaman, serta perubahan sikap peserta terhadap isu penyalahgunaan narkoba.

Desain pengabdian ini juga menekankan pada evaluasi hasil kegiatan sebagai bagian penting dalam menilai efektivitas sosialisasi hukum yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan mengenai keberhasilan kegiatan serta sebagai rekomendasi untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang lebih efektif di masa mendatang.

Pengumpulan Data dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara kualitatif dengan mengutamakan pendekatan partisipatif teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui metode interaksi langsung berupa diskusi dan tanya jawab. Dan dokumentasi, yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto kegiatan, catatan lapangan, serta materi yang digunakan selama sosialisasi. Analisis data dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menilai efektivitas kegiatan sosialisasi hukum. Analisis ini difokuskan pada perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan, yang dilihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi serta keaktifan mereka dalam diskusi. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan program serta memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang agar lebih optimal dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

- a. Survei Lokasi Pengabdian di Nagori Rabuhit Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.
- b. Persiapan Sarana dan Prasarana. Tahap ini merupakan tahap untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ini. Persiapannya adalah mengenai tempat dan lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan sarana yang lainnya akan dipersiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan yang ada.
- c. Pelaksanaan kegiatan Aksi. Muatan yang paling penting adalah memberikan pelatihan maupun pemaparan mengenai risiko, dampak, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- d. Setiap anggota (Dosen) akan diberikan masing masing waktu untuk memaparkan atau mempresentasikan materi sesuai dengan bidang dan

kepakarannya masing masing.

- e. Adapun peran dari masing masing anggota adalah dosen sebagai pemateri, mahasiswa membagikan absensi kepada masyarakat dan mahasiswa mendokumentasikan kegiatan pelatihan atau pengabdian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Sosialisasi Hukum tentang isiko dan Dampak Penyalahgunaan serta Peredaran Narkotika bagi Generasi Muda di Nagori buhit, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun” telah dilaksanakan dengan melibatkan 28 peserta yang berasal dari kalangan generasi muda di Nagori Rabuhit. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum peserta mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, risiko keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika, serta dampak sosial, kesehatan, pendidikan, dan hukum yang dapat ditimbulkan. Penggunaan narkotika juga dapat memicu tindak kekerasan, perilaku agresif, dan mengganggu kemampuan individu untuk menilai situasi dengan jernih, bahkan dapat menyebabkan gangguan mental (Dwi, et al 2023). Contoh narkotika yang umum termasuk kokain, sabu, ecstasy, dan lain-lain karena itu. Pendidikan yang tepat dapat membantu mengubah perilaku dan pola pikir mereka, sekaligus memberikan bimbingan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan pemahaman yang mendalam, mereka akan lebih mampu membuat keputusan yang sehat dan positif di masa depan (latifatul, 2023).



Gambar 1. Penyampaian materi TIM PKM

Berdasarkan hasil evaluasi melalui kuesioner dengan skala Likert 1-100 yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan, diketahui bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta belum memahami secara jelas perbedaan antara penggunaan narkotika yang sah untuk kepentingan medis dengan penyalahgunaan narkotika yang dilarang oleh hukum. Setelah kegiatan, peserta mulai memahami bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Peningkatan pemahaman peserta terlihat pada beberapa aspek berikut :

Tabel 1. Peningkatan pemahaman peserta


No	Aspek yang Dievaluasi	Kondisi Sebelum Sosialisasi	Kondisi Setelah Sosialisasi
1	Pemahaman tentang pengertian narkotika	Peserta hanya memahami narkotika secara umum sebagai obat terlarang	Peserta memahami bahwa narkotika memiliki pengaturan hukum khusus dan hanya boleh digunakan secara terbatas untuk kepentingan tertentu
2	Pemahaman tentang penyalahgunaan narkotika	Sebagian peserta belum memahami bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika	Peserta mampu mengenali contoh penyalahgunaan narkotika dalam kehidupan sehari-hari
3	Pemahaman tentang peredaran gelap narkotika	Peserta belum sepenuhnya memahami risiko hukum dari membantu, menyimpan, atau mengedarkan narkotika	Peserta memahami bahwa keterlibatan dalam peredaran narkotika dapat menimbulkan konsekuensi pidana
4	Pemahaman tentang dampak narkotika	Peserta lebih banyak mengetahui dampak fisik saja	Peserta memahami dampak narkotika terhadap kesehatan, pendidikan, keluarga, masa depan, dan lingkungan sosial
5	Sikap pencegahan	Peserta belum memiliki sikap pencegahan yang kuat	Peserta menunjukkan kesadaran untuk menolak ajakan penyalahgunaan narkotika dan menjaga lingkungan pergaulan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya narkotika. Materi yang disampaikan tidak hanya menekankan aspek larangan, tetapi juga menjelaskan alasan hukum dan sosial mengapa penyalahgunaan serta peredaran narkotika harus dicegah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengaturan narkotika bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika.


Peningkatan pemahaman peserta setelah kegiatan menunjukkan bahwa generasi muda membutuhkan edukasi hukum yang sederhana, langsung, dan mudah dipahami. Hal ini penting karena kelompok muda merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapatkan pencegahan sejak dini. BNN menjelaskan bahwa pencegahan primer ditujukan kepada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba, antara lain melalui penyuluhan, penerangan, dan pendidikan. Selain aspek hukum, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai dampak narkotika terhadap masa depan generasi muda. Penyalahgunaan narkotika dapat memengaruhi daya pikir, fungsi belajar, dan perkembangan diri. BNN juga menekankan bahwa beberapa jenis narkoba dapat

berdampak pada penurunan daya pikir dan fungsi belajar. Oleh karena itu, sosialisasi ini menjadi penting karena tidak hanya memberikan informasi hukum, tetapi juga membangun kesadaran moral dan sosial agar generasi muda mampu menjaga diri dari pengaruh lingkungan yang berisiko. Kegiatan ini juga mendorong peserta untuk memahami peran masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba. Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwenang atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, pencegahan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif keluarga, masyarakat, sekolah, dan lingkungan sekitar.

Secara umum, kegiatan sosialisasi hukum ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai risiko dan dampak penyalahgunaan serta peredaran narkoba. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai aturan hukum, tetapi juga memahami pentingnya sikap pencegahan, kehati-hatian dalam pergaulan, serta keberanian untuk menolak ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya kegiatan ini, generasi muda di Nagori Rabuhit diharapkan mampu menjadi bagian dari lingkungan masyarakat yang sadar hukum dan berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.



Gambar 3. Grafik Sebelum dan Sesudah Kegiatan



Gambar 4. diagram kepuasan kegiatan



Gambar 5. Foto bersama PKM dan peserta

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjudul “Sosialisasi Hukum tentang Risiko dan Dampak Penyalahgunaan serta Peredaran Narkotika bagi Generasi Muda di Nagori Rabuhit, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun”, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum mampu meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai risiko dan dampak penyalahgunaan serta peredaran narkotika. Hal ini terlihat dari peningkatan skor rata-rata pemahaman peserta, yaitu dari 58 sebelum kegiatan menjadi 86 setelah kegiatan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa materi sosialisasi yang diberikan dapat membantu peserta memahami bahaya narkotika secara lebih jelas, baik dari aspek hukum, kesehatan, sosial, maupun masa depan generasi muda.

Sosialisasi ini berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum peserta agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak negatif terhadap keluarga serta lingkungan masyarakat.

Kegiatan PKM ini memberikan dampak positif bagi peserta dan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya pencegahan sejak dini. Respons peserta yang baik serta hasil evaluasi yang meningkat menunjukkan bahwa edukasi hukum tentang narkotika sangat relevan bagi generasi muda. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu terus dilakukan untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum, mampu menolak penyalahgunaan narkotika, dan peduli terhadap terciptanya lingkungan yang bebas dari narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*4(2), 339-345

BNN RI, 2020, *Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, hlm. 15

- Dwi, Rosa., & Yunisa, Dwi, (2023) 'Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat', Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, 3.1 , pp. 1-6
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 1(2), 166-180.
- Jumaidah & Rindu. (2017). Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok. Jurnal Ilmiah Kesehatan, 16(3): 42-49.
- Latifatul,H. (2023)., "Faktor Yang Melatarbelakangi Penyalahgunaan Narkoba Dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Psikologi Islam," in proceeding conference on psychology and behavioral sciences, vol. 2, 2023, 92
- Mardani, 2019, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Kencana,
- Sandi, A. (2016). Narkoba Dari Tapal Batas Negara. Mujahidin Press Bandung
- Satjipto.Raharjo (2017). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiyawati, Susilaningtyas. L, Anik Nurcahyati. A., & Sutowijoyo, D. (2015). Bahaya Narkoba (Dampak dan Bahaya Narkoba), Surakarta: PT.Tirta Asih Jaya.
- Soekanto, Soerjono. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada